



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

DENGAN

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG



PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG
PELATIHAN KEMANDIRIAN KETERAMPILAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PANGKALPINANG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.1-1118.TI.04.02 Tahun 2020
NOMOR : B-1865/HK.220/H.12.5/11/2020

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh (04/11/2020) di Kantor BPTP Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KUNRAT KASMIRI, A.Md.IP., S.Sos., MAP, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang beralamat di Jl. Raya Tua Tunu, Kecamatan gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33173 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. SUHARYANTO, SP,MP, Selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Mentok KM.4 Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33134, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung
	

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana pemasyarakatan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi yang bergerak dalam bidang Pengkajian Teknologi Pertanian.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Perundang-undangan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan, Nomor : PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020;

Perundang-undangan BPTP Kepulauan Bangka Belitung :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4268)
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165)
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Pelatihan Keterampilan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan Keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah ;
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNB

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi ;

- a. Pelatihan tentang perbanyakan benih tanaman hortikultura dan perkebunan
- b. Pelatihan Agrobisnis dibidang; tanaman perkebunan, hortikultura dan peternakan
- c. Pelatihan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung
	

**Pasal 3
KEWAJIBAN**



1. Pihak Pertama berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana tempat untuk pelatihan;
 - b. Memberikan informasi tentang Warga Binaan untuk mendapatkan pelatihan
 - c. Menyediakan peserta WBP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang untuk pelaksanaan pelatihan;
 - d. Memberikan jaminan keamanan pada Pihak Kedua selama pelaksanaan pelatihan;
 - e. Menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pelatihan sesuai dengan DIPA yang ada;
2. Pihak Kedua berkewajiban :
 - a. Mengatur dan membuat jadwal Pelatihan
 - b. Mematuhi segala tata tertib yang berkaitan dengan standar kamanan, ketertiban dan kebersihan yang berlaku di dalam area Lembaga Pemasyarakatan
 - c. Menyiapkan Instruktur, bahan baku pelatihan bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4
HAK**

1. Pihak Pertama berhak :
 - a. Secara bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan koreksi dan evaluasi, baik secara personel maupun lembaga apabila didapati ada yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pasal 3;
 - b. Mendapatkan salinan laporan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua didalam wilayah kewenangan Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua Berhak :
 - a. Menggunakan tempat atau ruangan pelatihan yang telah disediakan oleh Pihak Pertama;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang Warga Binaan, yang berhak mendapatkan pelatihan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- (2) Sebelum pekerjaan dimulai, PIHAK KEDUA harus mengajukan rencana kerja kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Tem of Reference (TOR) yang telah

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung
	

disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

MODAL USAHA KERJASAMA

Modal Usaha yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan Pelatihan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENGGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Narapidana Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Pasal 10



KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan gratifikasi.

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung
	

- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1(satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

Pangkalpinang, November 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PANGKALPINANG



KUNRAT KASMIRI, A.Md.IP., S.Sos., MAP.
NIP. 19670129 198703 1 002

PIHAK KEDUA
KEPALA

BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. SUHARYANTO, SP,MP
NIP 19710613 199803 1 002

LP Kelas IIA Pangkalpinang	BPTP Kepulauan Bangka Belitung